

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 48 TAHUN 2023  
TENTANG : PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS  
PERHIASAN, EMAS BATANGAN,  
PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA  
BUKAN DARI EMAS, BATU PERMATA  
DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS,  
SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN  
EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN,  
PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA  
BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAU BATU  
PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG  
SEJENIS, YANG DILAKUKAN OLEH  
PABRIKAN EMAS PERHIASAN, PEDAGANG  
EMAS PERHIASAN, DAN/ATAU PENGUSAHA  
EMAS BATANGAN

CONTOH PEMUNGUTAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN,  
PENERAPAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI,  
PENYESUAIAN DAN PELAPORAN BESARNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
YANG SEHARUSNYA DIPUNGUT, DAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK PABRIKAN EMAS  
PERHIASAN DAN PEDAGANG EMAS PERHIASAN YANG JUGA MELAKUKAN  
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK LAINNYA DAN/ATAU  
JASA KENA PAJAK LAINNYA

A. PEMUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENERAPAN BESARAN TERTENTU PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI.

1. Contoh penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (4) serta Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri  
ini.

a. PT A merupakan Pabrikasi Emas Perhiasan dan Tuan B merupakan Pedagang Emas Perhiasan.  
PT A dan Tuan B telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tuan B berstatus sebagai  
pemberi kerja yang mempekerjakan beberapa pegawai. Baik PT A maupun Tuan B tidak  
memiliki Surat Keterangan dan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal  
22. Dalam masa pajak Oktober 2023, PT A melakukan penyerahan Emas Perhiasan sebagai  
berikut:

- 1) penyerahan Emas Perhiasan hasil produksi sendiri kepada Tuan B dengan total Harga  
Jual sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) penyerahan Emas Perhiasan hasil produksi sendiri kepada Konsumen Akhir dengan total  
Harga Jual sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- 3) penyerahan Emas Perhiasan bukan hasil produksi sendiri, tetapi diperoleh dari Pabrikasi  
Emas Perhiasan lainnya, kepada Tuan B dengan total Harga Jual sebesar:
  - a) Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang atas perolehannya memiliki  
Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat  
(5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - b) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang atas perolehannya tidak memiliki  
Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat  
(5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, atas penyerahan Emas Perhiasan sebesar:

- 1) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), PT A wajib memungut:
  - a) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar  $0,25\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$ ; dan
  - b) Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$ ;
- 2) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), PT A:
  - a) tidak memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 karena pembelinya merupakan  
Konsumen Akhir; dan
  - b) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $15\% \times 11\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}8.250.000,00$ ;
- 3) Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), PT A wajib memungut:
  - a) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar  $0,25\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}750.000,00$ ; dan
  - b) Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.300.000,00$ ;dan
- 4) Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), PT A wajib memungut:
  - a) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar  $0,25\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}250.000,00$ ; dan
  - b) Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $15\% \times 11\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}1.650.000,00$ .

Catatan:

- 1) Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut di atas, PT A:
  - a) wajib membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menyerahkan

- bukti pemungutan tersebut kepada Tuan B; dan
    - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - 2) Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, PT A:
    - a) wajib membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, untuk penyerahan Emas Perhiasan kepada Tuan B;
    - b) dapat membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, untuk penyerahan Emas Perhiasan kepada Konsumen Akhir; dan
    - c) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Melanjutkan contoh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam masa pajak Oktober 2023, Tuan B melakukan penyerahan Emas Perhiasan sebagai berikut:
  - 1) penyerahan Emas Perhiasan yang kondisinya sudah rusak/patah dengan total Harga Jual sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan emas batangan dengan total Harga Jual sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kepada PT A yang dimaksudkan sebagai pengganti/ penukar bahan baku Emas Perhiasan yang diserahkan oleh PT A kepada Tuan B selama masa pajak Oktober 2023; dan
  - 2) penyerahan Emas Perhiasan kepada Konsumen Akhir dengan total Harga Jual sebesar:
    - a) Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yang atas perolehannya memiliki Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
    - b) Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang atas perolehannya tidak memiliki Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, atas penyerahan:

- 1) Emas Perhiasan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tuan B wajib memungut:
  - a) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar  $0,25\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}500.000,00$ ; dan
  - b) Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $0\% \times 11\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}0,00$ ;
- 2) emas batangan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tuan B wajib memungut:
  - a) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar  $0,25\% \times \text{Rp}600.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$ ; dan
  - b) Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 3) Emas Perhiasan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Tuan B:
  - a) tidak memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 karena pembelinya merupakan Konsumen Akhir; dan
  - b) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}700.000.000,00 = \text{Rp}7.700.000,00$ ;
- 4) Emas Perhiasan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Tuan B:
  - a) tidak memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 karena pembelinya merupakan Konsumen Akhir; dan
  - b) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $15\% \times 11\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}6.600.000,00$ .

Catatan:

- 1) Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut di atas, Tuan B:
    - a) wajib membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menyerahkan bukti pemungutan tersebut kepada PT A; dan
    - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - 2) Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, Tuan B:
    - a) wajib membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, untuk penyerahan Emas Perhiasan kepada PT A;
    - b) dapat membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, untuk penyerahan Emas Perhiasan kepada Konsumen Akhir; dan
    - c) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. PT C merupakan Pengusaha emas batangan yang menjual emas batangan digital tidak melalui pasar fisik emas digital. Pada tanggal 20 Oktober 2023, PT C melakukan penjualan emas batangan digital dengan Harga Jual sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada

Tuan D. Tuan D tidak memiliki Surat Keterangan dan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Tuan D membeli emas batangan digital tersebut untuk tujuan investasi jangka panjang untuk dirinya sendiri dan bukan untuk kegiatan usaha. Atas penjualan emas batangan digital oleh PT C kepada Tuan D tersebut, PT C tidak memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 karena Tuan D merupakan Konsumen Akhir.

2. Contoh penerapan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Menteri ini.  
PT E merupakan Pedagang Emas Perhiasan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT E pusat diadministrasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. PT E mempunyai 1 (satu) cabang, yaitu PT E cabang, yang diadministrasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan. PT E tidak melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang. PT E melakukan transaksi dengan CV F.

Baik PT E maupun CV F tidak memiliki Surat Keterangan dan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

PT E pusat membeli Emas Perhiasan dari:

- a. PT G, yang atas perolehan tersebut memiliki Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
- b. Tuan H, yang atas perolehan tersebut tidak memiliki Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam masa pajak Oktober 2023, PT E pusat melakukan penyerahan Emas Perhiasan kepada PT E cabang dengan total harga pokok penjualan sebesar:

- a. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas Emas Perhiasan yang diperoleh dari PT G; dan
- b. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), atas Emas Perhiasan yang diperoleh dari Tuan H.

Selanjutnya, PT E cabang melakukan penyerahan Emas Perhiasan kepada CV F dengan Harga Jual sebesar:

- a. Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas Emas Perhiasan yang diperoleh dari PT E pusat dengan harga pokok penjualan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang atas perolehannya oleh PT E pusat, PT E pusat memiliki Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
- b. Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas Emas Perhiasan yang diperoleh dari PT E pusat dengan harga pokok penjualan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang atas perolehannya oleh PT E pusat, PT E pusat tidak memiliki Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, atas penyerahan Emas Perhiasan kepada:

- a. PT E cabang dengan harga pokok penjualan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), PT E pusat:
  - 1) tidak memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 karena penyerahan dilakukan kepada PT E cabang; dan
  - 2) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai dengan nilai tertentu sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. CV F dengan Harga Jual sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), PT E cabang wajib memungut:
  - 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar  $0,25\% \times \text{Rp}275.000.000,00 = \text{Rp}687.500,00$ ; dan
  - 2) Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}275.000.000,00 = \text{Rp}3.025.000,00$ ;dan
- c. CV F dengan Harga Jual sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), PT E cabang wajib memungut:
  - 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar  $0,25\% \times \text{Rp}82.500.000,00 = \text{Rp}206.250,00$ ; dan
  - 2) Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $15\% \times 11\% \times \text{Rp}82.500.000,00 = \text{Rp}1.361.250,00$ .

Catatan:

- a. Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut di atas, PT E cabang:
  - 1) wajib membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menyerahkan bukti pemungutan tersebut kepada CV F; dan
  - 2) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, PT E pusat dan PT E cabang:
  - 1) wajib membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - 2) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. Faktur Pajak yang menjadi dasar penentuan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Emas Perhiasan oleh PT E cabang yaitu Faktur Pajak atas perolehan Emas

Perhiasan oleh PT E pusat dari PT G dan Tuan H, bukan Faktur Pajak atas perolehan Emas Perhiasan oleh PT E cabang dari PT E pusat.

3. Contoh penerapan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (7), serta Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri ini.

a. Tuan I merupakan Pedagang Emas Perhiasan yang selain melakukan penyerahan Emas Perhiasan juga melakukan penyerahan jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan. Tuan I telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tuan I tidak memiliki Surat Keterangan dan surat keterangan bebas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam masa pajak Oktober 2023, Tuan I melakukan penyerahan jasa modifikasi Emas Perhiasan kepada CV J dengan total dasar pengenaan pajak/Penggantian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian:

- 1) atas imbalan jasa modifikasi Emas Perhiasan yang dibayar oleh CV J kepada Tuan I, CV J wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- 2) atas penyerahan jasa modifikasi Emas Perhiasan oleh Tuan I kepada CV J, Tuan I wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}220.000,00$ .

Catatan:

- 1) Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut di atas, CV J:
  - a) wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan menyerahkan bukti pemotongan tersebut kepada Tuan I; dan
  - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2) Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, Tuan I:
  - a) wajib membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Melanjutkan contoh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan angka 1 huruf a, dalam masa pajak Oktober 2023, Tuan I diminta melakukan perbaikan gelang Emas Perhiasan oleh Tuan B karena Tuan B tidak memiliki alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki gelang Emas Perhiasan milik pelanggannya. Atas jasa perbaikan yang diberikan oleh Tuan I kepada Tuan B, Tuan I memberikan tagihan kepada Tuan B sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan demikian:

- 1) atas tagihan tersebut, Tuan B wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas imbalan jasa perbaikan gelang Emas Perhiasan yang dibayarkan kepada Tuan I dengan menggunakan tarif dan dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- 2) atas penyerahan jasa perbaikan gelang Emas Perhiasan oleh Tuan I kepada Tuan B, Tuan I wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}55.000,00$ .

Catatan:

- 1) Tuan B berstatus sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan, beberapa pegawai sehingga Tuan B merupakan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan demikian, Tuan B mempunyai kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas imbalan jasa perbaikan gelang Emas Perhiasan yang dibayarkan kepada Tuan I.
- 2) Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut di atas, Tuan B:
  - a) wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan menyerahkan bukti pemotongan tersebut kepada Tuan I; dan
  - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 3) Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, Tuan I:
  - a) wajib membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c. PT K merupakan Pedagang Emas Perhiasan yang selain melakukan penyerahan Emas Perhiasan juga melakukan penyerahan jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan. PT K telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT K tidak memiliki Surat Keterangan dan surat keterangan bebas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam masa pajak Oktober 2023, PT K melakukan penyerahan jasa perbaikan Emas Perhiasan kepada CV L dan memperoleh imbalan dengan total jumlah bruto/Penggantian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yaitu dalam bentuk uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam bentuk barang berupa emas batangan dengan nilai pasar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian:

- 1) atas imbalan jasa perbaikan Emas Perhiasan yang dibayar oleh CV L kepada PT K, CV L:
  - a) wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar  $2\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 + \text{Rp}25.000.000,00) = \text{Rp}700.000,00$ ;
  - b) tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada PT K atas penyerahan emas batangan yang merupakan bagian dari imbalan atas jasa bagi PT K sehubungan dengan jasa perbaikan yang diserahkan; dan
  - c) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas batangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;dan
- 2) atas penyerahan jasa perbaikan Emas Perhiasan oleh PT K kepada CV L, PT K wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 + \text{Rp}25.000.000,00) = \text{Rp}385.000,00$ .

Catatan:

- 1) Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut di atas, CV L:
    - a) wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan menyerahkan bukti pemotongan tersebut kepada PT K; dan
    - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - 2) Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, PT K:
    - a) wajib membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
    - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- d. Melanjutkan contoh sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dalam masa pajak Oktober 2023, PT K melakukan penyerahan jasa modifikasi Emas Perhiasan kepada PT M. Dalam perjanjian jasa modifikasi, disebutkan bahwa PT M akan menyerahkan 50 (lima puluh) gram Emas Perhiasan dengan kadar 18 (delapan belas) karat kepada PT K untuk dilakukan modifikasi menjadi Emas Perhiasan hasil modifikasi dengan berat 40 (empat puluh) gram dengan kadar 18 (delapan belas) karat. PT K tidak menerima atau memperoleh imbalan dalam bentuk uang tunai atas penyerahan jasa modifikasi yang dilakukan. Adapun selisih berat Emas Perhiasan yang dilakukan modifikasi yaitu sebesar 10 (sepuluh) gram (50 gram dikurangi 40 gram) dengan kadar 18 (delapan belas) karat dengan nilai pasar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), menjadi milik PT K.

Dengan demikian:

- 1) atas imbalan jasa modifikasi Emas Perhiasan yang dibayar oleh PT M kepada PT K, PT M:
  - a) wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar  $2\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}90.000,00$ ; dan
  - b) tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada PT K atas penyerahan Emas Perhiasan yang merupakan bagian dari imbalan atas jasa bagi PT K sehubungan dengan jasa modifikasi yang diserahkan;dan
- 2) atas penyerahan jasa modifikasi Emas Perhiasan oleh PT K kepada PT M, PT K wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}49.500,00$ .

Catatan:

- 1) Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut di atas, PT M:
    - a) wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan menyerahkan bukti pemotongan tersebut kepada PT K; dan
    - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - 2) Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, PT K:
    - a) wajib membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
    - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
4. Contoh penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri ini.
- a. Tuan N merupakan Pedagang Emas Perhiasan. Tuan N telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam masa pajak Oktober 2023, Tuan N melakukan penyerahan kepada Konsumen Akhir sebagai berikut:
    - 1) penyerahan Emas Perhiasan dengan total Harga Jual sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang atas perolehannya memiliki Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
    - 2) penyerahan jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan dengan total Penggantian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- 3) penyerahan perak perhiasan dengan total Harga Jual sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- 4) penyerahan batu permata dengan total Harga Jual sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, atas penyerahan:

- 1) Emas Perhiasan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Tuan N:
  - a) tidak memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 karena pembelinya merupakan Konsumen Akhir; dan
  - b) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}800.000.000,00 = \text{Rp}8.800.000,00$ ;
- 2) jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tuan N wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}330.000,00$ ;
- 3) perak perhiasan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Tuan N:
  - a) tidak memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 karena pembelinya merupakan Konsumen Akhir; dan
  - b) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}825.000,00$ ;
 dan
- 4) batu permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tuan N:
  - a) tidak memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 karena pembelinya merupakan Konsumen Akhir; dan
  - b) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}550.000,00$ .

Catatan:

- 1) Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, Tuan N:
    - a) dapat membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
    - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - 2) Dalam hal Konsumen Akhir merupakan orang pribadi yang berstatus:
    - a) sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, atas imbalan jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan yang diterima atau diperoleh Tuan N dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; atau
    - b) bukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, atas imbalan jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan yang diterima atau diperoleh Tuan N tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan imbalan jasa dimaksud merupakan penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Tuan N.
- b. Nyonya O, pemilik Toko Perak Jaya, merupakan Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan merupakan Pabrikasi Emas Perhiasan dan Pedagang Emas Perhiasan karena tidak melakukan penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan. Dalam masa pajak Oktober 2023, Nyonya O melakukan penyerahan sebagai berikut:
- 1) penyerahan perak perhiasan kepada Konsumen Akhir dengan total Harga Jual sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - 2) penyerahan batu permata kepada CV P dengan total Harga Jual sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, karena Nyonya O bukan merupakan Pabrikasi Emas Perhiasan dan Pedagang Emas Perhiasan maka atas penyerahan perak perhiasan dan batu permata tersebut di atas, Nyonya O tidak diperkenankan memungut:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; dan
- 2) Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, tetapi memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Catatan:

Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, Nyonya O:

- 1) wajib membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai untuk penyerahan kepada CV P, dan dapat membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai untuk penyerahan kepada Konsumen Akhir; dan
  - 2) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. PT Q memiliki usaha sebagai penyedia jasa modifikasi batu permata. PT Q telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan merupakan Pabrikasi Emas Perhiasan dan Pedagang Emas Perhiasan karena tidak melakukan penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan. PT Q tidak memiliki Surat Keterangan dan surat keterangan bebas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam masa pajak Oktober 2023, PT Q melakukan penyerahan jasa modifikasi batu permata kepada CV R dan menagihkan biaya jasa modifikasi dengan total jumlah bruto/Penggantian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Dengan demikian:

- 1) atas imbalan jasa modifikasi batu permata yang dibayar oleh CV R kepada PT Q, CV R wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar  $2\% \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}120.000,00$ ; dan
- 2) atas penyerahan jasa modifikasi batu permata oleh PT Q kepada CV R, PT Q tidak diperkenankan memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, tetapi memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Catatan:

- 1) Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut di atas, CV R:
  - a) wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan menyerahkan bukti pemotongan tersebut kepada PT Q; dan
  - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2) Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, PT Q:
  - a) wajib membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - b) wajib menyetorkan dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. CONTOH PENYESUAIAN BESARNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA DIPUNGUT DENGAN CARA DIGUNGGUNG DAN TATA CARA PELAPORANNYA DALAM SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Contoh penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri ini.

CV S merupakan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Emas Perhiasan. Dalam masa pajak Oktober 2023, CV S melakukan penyerahan dan perolehan Emas Perhiasan dengan data-data sebagai berikut.

1. Penyerahan Emas Perhiasan kepada Konsumen Akhir dengan total Harga Jual sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$  (sebelas juta rupiah). Atas Emas Perhiasan yang diserahkan oleh CV S tersebut, CV S memiliki Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada saat perolehannya.
2. Penyerahan Emas Perhiasan kepada Konsumen Akhir dengan total Harga Jual sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}5.500.000,00$  (lima juta lima ratus ribu rupiah). Atas Emas Perhiasan yang diserahkan oleh CV S tersebut, CV S tidak memiliki Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada saat perolehannya.

Atas penyerahan Emas Perhiasan kepada Konsumen Akhir tersebut di atas, CV S telah membuat Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dicontohkan, atas penyerahan Emas Perhiasan kepada Konsumen Akhir dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, CV S telah melaporkannya dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Oktober 2023 pada kolom yang digunakan untuk melaporkan penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak dengan cara digunggung, yaitu dengan mencantumkan dasar pengenaan pajak sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Mengingat CV S telah memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Emas Perhiasan kepada Konsumen Akhir sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dengan menggunakan besaran tertentu sebesar  $10\% \times 11\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}5.500.000,00$  (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka CV S wajib melakukan penyesuaian besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut dengan besaran tertentu sebesar  $15\% \times 11\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}8.250.000,00$  (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara digunggung dengan penghitungan sebagai berikut:

Uraian	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (Rp)
Penyerahan yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar $10\% \times 11\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00$ .	1.000.000.000,00	11.000.000,00
Penyerahan yang seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu sebesar $15\% \times 11\% \times \text{Rp}500.000.000,00$ .	500.000.000,00	8.250.000,00
Total Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut		19.250.000,00
Total Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut		16.500.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dipungut		2.750.000,00

Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dipungut sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dilaporkan CV S dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai pembetulan masa pajak Oktober 2023 pada kolom yang digunakan untuk melaporkan penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak dengan cara digunggung, yaitu dengan mencantumkan dasar pengenaan pajak sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam hal CV S telah memenuhi kewajiban penyesuaian dan pelaporan sebagaimana dimaksud di atas maka Faktur Pajak yang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan pencantuman keterangan berupa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik Konsumen Akhir.

C. PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK PABRIKAN EMAS PERHIASAN DAN PEDAGANG EMAS PERHIASAN YANG JUGA MELAKUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK LAINNYA DAN/ATAU JASA KENA PAJAK LAINNYA.

Contoh penerapan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri ini.

1. PT T merupakan Pengusaha Kena Pajak Pabrikasi Emas Perhiasan.  
PT T melakukan penyerahan:
  - a. Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan; dan
  - b. Barang Kena Pajak lainnya berupa arloji (jam tangan) dan ponsel (telepon seluler).

Dengan demikian, atas penyerahan:

- a. Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, PT T wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; dan
  - b. Barang Kena Pajak lainnya berupa arloji (jam tangan) dan ponsel (telepon seluler), PT T wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Tuan U merupakan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Emas Perhiasan. Tuan U melakukan penyerahan:
    - a. Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan; dan
    - b. Jasa Kena Pajak lainnya berupa jasa persewaan kendaraan bermotor.

Dengan demikian, atas penyerahan:

- a. Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Tuan U wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. Jasa Kena Pajak lainnya berupa jasa persewaan kendaraan bermotor, Tuan U wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM  
NIP 198501162010122002